

PEDOMAN TEKNIS INOVASI “PALU KETAN”



PALU KETAN, sebuah akronim dari **PA**jak **L**Unas **KE**camatan **T**ambakromo **A**wal triwula**N**. Sebuah gagasan, tekad dan komitmen bersama para pemangku kepentingan PBB-P2 bisa segera lunas di awal triwulan. Ide ini sengaja dicetuskan dan digelorkan dalam berbagai kesempatan. Dalam sekian dekade, Kecamatan Tambakromo belum pernah mencatat bisa lunas PBB-P2 sebelum jatuh tempo (30 September). Hal ini menggugah Camat Tambakromo, Mirza Nur Hidayat (yang baru dilantik bulan Agustus 2022) untuk mencari jalan dan setidaknya menorehkan sejarah bahwa Kecamatan Tambakromo bisa Lunas PBB-P2 lebih awal.

Intensifikasi pajak ini dilakukan berdasarkan dari hasil realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tidak sesuai dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak.

Pajak merupakan pungutan wajib yang dikenakan kepada wajib pajak yang dapat dipaksakan. Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya itu sendiri melalui pungutan pajak. Pungutan pajak merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada Negara. Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kecamatan Tambakromo mendapat pendelegasian wewenang sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam intensifikasi pengelolaan PBB-P2 di wilayah kerjanya. Dituntut mampu memainkan peran yang dimiliki dalam mempercepat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).



Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut berlaku pada wilayah perdesaan dan perkotaan, perdesaan merupakan objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri perdesaan seperti sawah dan ladang dan perkotaan merupakan objek Pajak dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri suatu daerah perkotaan seperti pemukiman penduduk memiliki fasilitas perkotaan, real estate, kompleks, industri, perdagangan dan jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Berdasarkan uraian diatas, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang atau badan atas bumi dan bangunan yaitu bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang ada diwilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah bumi dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

Langkah-langkah yang dilakukan :

1. Membentuk Tim Intensifikasi PBB-P2 dan memberikan pemahaman akan pentingnya PBB-P2 lunas di awal triwulan.
2. Melakukan kunjungan ke desa, bertemu Kades bersama Tim PBB-P2 Desa (Para petugas kering).
3. Melalui berbagai event dan pertemuan tingkat kecamatan, digaungkan upaya bersama Lunas PBB-P2 di awal triwulan.
4. Berkomunikasi secara intens dengan BPKAD (Bidang PBB) dan Tim PBB Desa secara langsung maupun melalui alat komunikasi yang ada.
5. Melakukan evaluasi berbagai kendala dan mencari solusinya.